

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perbankan Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang di Jl. Balai Kota 10 D-E Malang 65119 Jawa Timur.

4.1.2 Sejarah Singkat Perusahaan

Gagasan pendirian Bank Muamalat berawal dari lokakarya Bunga Bank dan Perbankan yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia pada 18-20 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Ide ini berlanjut dalam Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, pada 22-25 Agustus 1990 yang diteruskan dengan pembentukan kelompok kerja untuk mendirikan bank murni syariah pertama di Indonesia. Realisasinya dilakukan pada 1 November 1991 yang ditandai dengan penandatanganan akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk di Hotel Sahid Jaya berdasarkan Akte Notaris Nomor 1 Tanggal 1 November yang dibuat oleh Notaris Yudo Paripurno, S.H. dengan Izin Menteri Kehakiman Nomor C2.2413. T.01.01 Tanggal 21 Maret 1992/Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 28 April 1992 Nomor 34. Pada saat penandatanganan akte pendirian ini diperoleh komitmen dari berbagai pihak untuk membeli saham sebanyak Rp 84 miliar. Kemudian dalam acara silaturahmi pendirian di Istana Bogor diperoleh tambahan dana dari masyarakat Jawa Barat senilai Rp 106 miliar sebagai wujud dukungan mereka. Dengan modal awal tersebut dan berdasarkan

Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1223/ MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 serta izin usaha yang berupa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 430/KMK.013/1992 Tanggal 24 April 1992, Bank Muamalat mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 bertepatan dengan 27 Syawal 1412 H. Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat mendapat kepercayaan dari Bank Indonesia sebagai Bank Devisa.

Beberapa tahun yang lalu Indonesia dan beberapa negara di Asia Tenggara pernah mengalami krisis moneter yang berdampak terhadap perbankan nasional yang menyebabkan timbulnya kredit macet pada segmen korporasi. Bank Muamalat pun ikut terimbas dampak tersebut. Tahun 1998, angka non performing financing (NPF) Bank Muamalat sempat mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat kerugian sebesar Rp 105 miliar dan ekuitas mencapai titik terendah hingga Rp 39,3 miliar atau kurang dari sepertiga modal awal. Kondisi tersebut telah mengantarkan Bank Muamalat memasuki era baru dengan keikutsertaan Islamic Development Bank (IDB), yang berkedudukan di Jeddah Saudi Arabia, sebagai salah satu pemegang saham luar negeri yang resmi diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 21 Juni 1999. Dalam kurun waktu 1999-2002 Bank Muamalat terus berupaya dan berhasil memperbaiki kinerja dari rugi menjadi laba. Hasil tersebut tidak lepas dari upaya dan dedikasi segenap karyawan dengan dukungan kepemimpinan yang kuat, strategi usaha yang tepat, serta kepatuhan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Pada tahun 2009 Bank Muamalat memulai proses transformasi salah satunya dengan membuka kantor cabang internasional pertamanya di Kuala

Lumpur, Malaysia dan tercatat sebagai bank pertama dan satu-satunya dari Indonesia yang membuka jaringan bisnis di Malaysia. Dan pada tahun 2012 tepat pada milad yang ke-20 tahun, Bank Muamalat meluncurkan logo baru (rebranding) dengan tujuan menjadi bank syariah yang Islamic, Modern, dan Profesional. Proses transformasi yang dijalankan Bank Muamalat membawa hasil yang positif dan signifikan terlihat dari aset Bank Muamalat yang tumbuh dari tahun 2008 sebesar Rp 12,6 triliun menjadi Rp 54,6 triliun di tahun 2013.

4.1.3 Sejarah Singkat Bank Muamalat Cabang Malang

Bank Muamalat cabang Malang didirikan pada tanggal 24 Agustus 2004. Kota Malang merupakan salah satu kota yang strategis untuk tempat pembukaan cabang baru di wilayah Jawa Timur, mengingat sebagian besar penduduknya adalah umat muslim. Selain itu, kota Malang juga memiliki tingkat perputaran dana pada pihak ketiga yang relatif tinggi didukung dengan kegiatan perekonomian yang mengalami perkembangan dari tahun ke tahun.

Pada saat ini Kantor Cabang Malang membawahi kegiatan operasional untuk daerah Malang raya, Pasuruan, Lumajang dan Probolinggo. Kantor Cabang Surabaya, Kediri, Denpasar dan Mataram.

Guna meningkatkan pelayanan kepada nasabah, Bank Muamalat membuka kantor kas di Kepanjen, Batu, dan Singosari. Selain itu, Bank Muamalat juga menjalin kerjasama dengan beberapa payment point yang berfungsi sebagai distributor sekaligus penerimaan setoran tabungan dari nasabah. Payment point

tersebut akan didirikan di RSI Aisyah Malang, kampus Universitas Negeri Malang.

4.1.4 Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia

Visi Bank Muamalat Indonesia adalah “The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence”.

Misi Bank Muamalat Indonesia adalah “ Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati- hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif , untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan”.

4.1.5 Produk dan Layanan Bank Muamalat Indonesia

Produk dan layanan yang diberikan oleh Bank Muamalat Indonesia kepada para nasabah dan calon nasabah Bank Muamalat Indonesia meliputi antara lain:

- a. Penghimpunan Dana
 - 1) Giro Ultima
 - 2) Giro Attijary
 - 3) Tabungan Muamalat
 - 4) Tabungan Muamalat Dollar
 - 5) Tabungan Haji Arafah
 - 6) TabunganKu
 - 7) Tabungan iB Muamalat Prima

- 8) Deposito Mudharabah
- 9) Deposito Fulinves
- 10) Dana Pensiun Muamalat

b. Produk Pembiayaan

- 1) KPR iB Muamalat
- 2) iB Muamalat Umroh
- 3) iB Muamalat Koperasi Karyawan
- 4) iB Muamalat Multiguna
- 5) iB Muamalat Pensiun
- 6) iB Muamalat Konsumer Duo
- 7) Pembiayaan Autoloan (via Multifinance)
- 8) iB Modal Kerja SME
- 9) iB Rekening Koran Muamalat
- 10) iB Muamalat Usaha Mikro
- 11) Program Sahabat Muamalat
- 12) iB Investasi SME
- 13) iB Properti Bisnis Muamalat

c. Jasa Layanan

- 1) Jasa Layanan Internasional Banking : Remittance, Trade Finance, Forex iB, Investment Service.
- 2) Jasa Layanan 24 jam : ATM Muamalat, SalaMuamalat, Mobile banking Muamalat, Internet Banking, Cash Management System.

4.1.6 Bentuk Hukum

Pendirian suatu bank haruslah memenuhi perizinan yang diberikn oleh Bank Indonesia. Untuk memperoleh perizinan tersebut pihak bank haruslah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank Indonesia yaitu:

- a. Susunan organisasi dan kepengurusan
- b. Permodalan
- c. Kepemilikan
- d. Keahlian dibidang perbankan
- e. Kelayakan rencana kerja

Menurut undang- undang nomor 10 tahun 1998 bentuk hukum bank muamalat indonesia adalah Perseroan terbatas yaitu badan hukum yang memperoleh modal dengan mengeluarkan saham (persekutuan modal), didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Dalam pendiriannya bank muamalat cabang pembantu Tulungagung mengikuti bentuk hukum dari bank muamalat di Jakarta yaitu perseroan terbatas.

Berdirinya bank muamalat pada tahun 1991 yang terjadi atas kesepakatan atau perjanjian para majelis ulama indonesia serta persetujuan dari masyarakat jawa barat. Untuk melegalitaskan pendirian bank muamalat, perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk akta notaris oleh notaris Yudo Paripurno S.H dalam bahasa indonesia dengan izin menteri kehakiman nomor C2. 241 T.01.01 tanggal 21 Maret 1992/ berita republik indonesia tanggal 28 april 1992 nomor 34. Modal

yang terdapat di bank muamalat pada tahun 2010 terdiri modal dasar, modal yang disetor dan modal ditempatkan penuh.

Jumlah saham pada modal dasar sebesar .734.670.165 yang senilai dengan Rp. 1.950.000.000.000 serta jumlah saham dari modal yang disetor dan modal yang ditempatkan penuh adalah 1.400.004.552 yang senilai dengan Rp. 782.667.193.500, sedangkan pihak- pihak yang telah menanamkan saham dalam bank muamalat yaitu, *Islamic development bank, Boubyon bank, Atwil holdings, IDF foundation, IBF holdings limited, Rizal Ismail, KOPKAPINDO, Badan Pengelola dana ONHI, masyarakat lain.*

Dalam PT bank muamalat juga terdapat organisasi perseroan terbatas yaitu organisasi yang menyelenggarakan suatu perseroan terbatas yang terdiri dari rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi dan dewan komisaris. Masing- masing organ tersebut mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam perkembangan seluruh bank muamalat baik pusat, cabang maupun cabang pembantu. Kewajiban organ PT bank muamalat adalah:

- a. Rapat umum pemegang saham adalah pihak tertinggi dalam perseroan terbatas yang mempunyai kewenangan untuk menentukan arah dan tujuan dari perseroan terbatas yang dipegang. Wewenang tersebut meliputi menyetujui anggaran dasar perseroan, menyetujui laporan tahunan perseroan, menunjuk auditor eksternal independen.

- b. Pihak direksi dalam bank muamalat berkewajiban penuh atas pengelolaan untuk kepentingan dan tujuan perseroan yang ditanganinya dalam menjalankan kewajibannya pihak direksi dibantu oleh manajemen.

Dewan komisaris mempunyai wewenang secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar perseroan serta memberi nasehat kepada direksi. Tanggung jawab dan tugas dewan komisaris adalah member nasehat dan pengarahan strategis perseroan, memastikan bahwa sistem dan kebijakan internal serta manajemen risiko berjalan dengan baik.

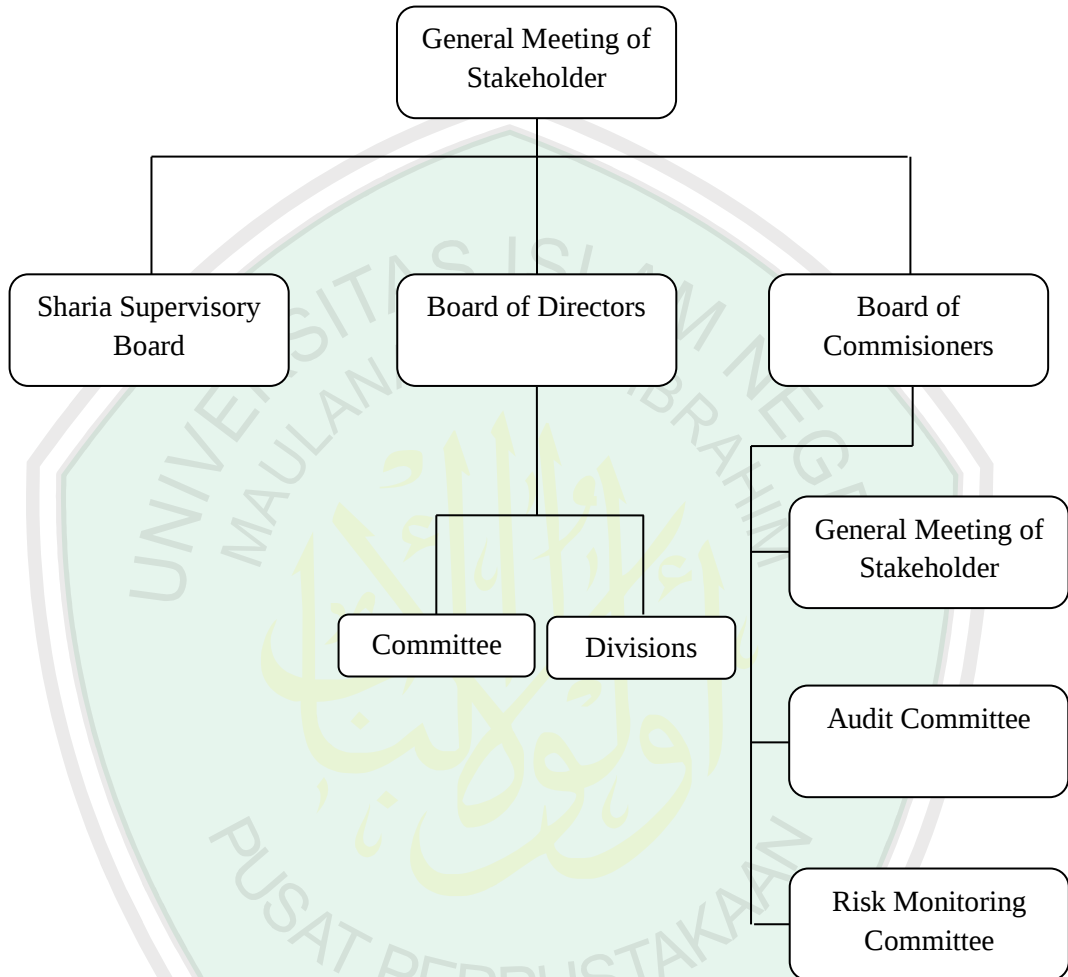
4.1.7 Struktur Organisasi

Organisasi merupakan sekumpulan orang yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Organisasi perusahaan terdiri dari beberapa unit kerja yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dengan dipengaruhi oleh tujuan perusahaan secara keseluruhan. Struktur organisasi dalam suatu perusahaan menunjukkan susunan perwujudan pola tetap hubungan antar unit kerja maupun orang-orang yang bekerja dalam hal pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing.

Secara garis besar struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia terdiri dari beberapa bagian besar yang mendominasi beberapa unit bagian dibawah tanggung jawab bagian besar tersebut, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam struktur organisasi sebagai berikut:

a) Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia



4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Penerapan Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Pada PT Bank Muamalat Indonesia

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tim informasi Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang dapat diketahui bahwa penerapan pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang menanggung risiko tinggi. Pembiayaan mudharabah dilakukan dengan menyerahkan dana yang penuh kepada pengelola.

Pembiayaan mudharabah yang ditawarkan oleh BMI Cabang Malang terbatas pada pembiayaan mudharabah muqayyadah (investasi khusus). Bank menetapkan sejumlah batasan dan persyaratan kepada mudharib atas pembiayaan yang diberikan. Pembiayaan mudharabah hanya diberikan oleh Bank Muamalat Indonesia melalui lembaga koperasi pegawai, PT, dan BMT, tidak untuk individual atau perseorangan. Saat ini pembiayaan mudharabah sudah jarang diberikan, dikarenakan terlalu besar risikonya.

Sedangkan penerapan pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat adalah pembiayaan *murabahah* pesanan yang bersifat mengikat. Bank Muamalat Indonesia, Tbk hanya akan melakukan pembelian barang apabila telah dipastikan ada nasabah yang akan membeli kembali barang tersebut secara akad *murabahah*. Dalam menjalankan pembiayaan *murabahah*, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk menjual barang dengan menegaskan harga perolehan barang kepada nasabah secara jujur dan nasabah membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan (margin) bagi bank selaku penjual sesuai dengan kesepakatan antara pihak PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dan nasabah. Pembayaran kewajiban dilakukan oleh nasabah secara tangguhan atau cicilan. Aplikasi *murabahah* pada bank muamalat indonesia dapat dikategorikan pada pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan untuk keperluan konsumsi nasabah, antara lain ; pembelian rumah, motor dan keperluan konsumsi keseharian lainnya. Sedangkan untuk pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang terkait dengan modal kerja dan investasi. Tetapi pada pembiayaan *murabahah* bank muamalat menerapkan sistem wakalah yaitu

penyerahan/ pemberian mandat (pelimpahan wewenang) oleh seseorang pada yang lain dalam hal yang diwakilkan. Dalam bank muamalat, bank menerima pembiayaan murabahah tetapi bank hanya memberikan dana yang dibutuhkan oleh nasabah untuk barang yang diinginkan, dan nasabah itu sendiri yang membeli barangnya.

4.2.2 Kesesuaian Antara Penerapan Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Dengan PSAK 105 dan PSAK 102

a. Pembiayaan Mudharabah Menurut PSAK 105

Ketentuan pembiayaan mudharabah menurut PSAK 105 yaitu pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak lain untuk usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) membiayai 100% untuk kebutuhan usaha, sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditemukan berdasarkan kesepakatan oleh kedua belah pihak. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama sesuai dengan syari'ah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen usaha tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembiayaan dan pengawasan. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang, LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat kesalahan yang tidak sengaja dilakukan oleh pengelola dana, tapi jika kerugian tersebut di sengaja oleh pengelola dana akibat kelalaian dan menyalahi kesepakatan maka kerugian tersebut ditanggung oleh pengelola dana.

Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari pengelola dana. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Kinerja usaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS. Biaya operasional dibebankan kepada pengelola dana, dalam hal pemberi dana LKS tidak melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Rukun dan syarat pembiayaan mudharabah menurut PSAK 105 yaitu penyedia dana dan pengelola dana harus cakap hukum. Pernyataan ijab qabul harus dinyatakan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan kehendak dalam mengadakan akad. Modal berupa sejumlah uang atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola dana untuk tujuan usaha. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.

b. Pengakuan Pembiayaan Mudharabah Menurut PSAK 105

Menurut Suwarjono dalam bukunya Teori Akuntansi, pengakuan adalah pembentukan pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya kedalam neraca laporan laba rugi.

Pengakuan pembiayaan mudharabah menurut PSAK 105 yaitu:

1) Pengakuan Pendapatan

Pengakuan Pendapatan pembiayaan mudharabah oleh pemilik dana, diakui pada saat terjadinya pembayaran kas atau penyerahan asset non kas kepada pengelola dana.

2) Pengakuan Kerugian

Kerugian diakui pada saat terjadinya penurunan nilai asset non kas sebelum dimulainya usaha disebabkan karena rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan dari pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo pembayaran mudharabah.

3) Pengakuan Piutang

Piutang diakui pada saat akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan pokok pembiayaan belum dibayar oleh pengelola dana. Bagi hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana juga diakui sebagai piutang.

4) Pengakuan Bagi Hasil

Pengakuan bagi hasil usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana.

5) Pengakuan Penyisihan Kerugian

Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan bentuk penyisihan pembiayaan.

c. Pengukuran Pembiayaan Mudharabah Menurut PSAK 105

Menurut Suwarjono dalam bukunya Teori Akuntansi, pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dana memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu dari tiga alternatif, yaitu: biaya historis, biaya kini, dan nilai realitas.

Pengukuran pembiayaan mudharabah menurut PSAK 105 yaitu:

- 1) Pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
- 2) Pembiayaan mudharabah dalam bentuk asset nonkas diukur sebesar nilai wajar. Asset nonkas pada saat penyerahan yaitu: jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai dengan angka waktu akad mudharabah, dan jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

d. Penyajian Pembiayaan Mudharabah Menurut PSAK 105

Menurut Suwarjono dalam bukunya Teori Akuntansi, penyajian adalah menetapkan tentang cara – cara melaporkan unsur laporan keuangan dalam

membentukan laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut cukup dalam pengambilan keputusan dan bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan. Penyajian pembiayaan mudharabah menurut PSAK 105 bahwa pemilik dana menyajiakan pembiayaan mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.

e. Pengungkapan Pembiayaan Mudharabah Menurut PSAK 105

Menurut Suwarono dalam bukunya Teori Akuntansi, pengungkapan adalah penentuan informasi yang bersifat kualitatif kedalam unsur laporan keuangan. Pengungkapan pembiayaan mudharabah menurut PSAK 105, bahwa pemilik dana mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi mudharabah yaitu:

- 1) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha.
- 2) Rincian kesepakatan pembiayaan mudharabah berdasarkan jenisnya.
- 3) Penyisihan kerugian pembiayaan mudharabah selama periode berjalan.

f. Pembiayaan Mudharabah Menurut Bank Muamalat Indonesia

Laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yaitu PSAK No.101 (Revisi 2011) “Penyajian Laporan Keuangan Syariah “, PSAK 102 (Revisi 2013) “Akuntansi Murabahah dan PSAK 105 “Akuntansi Mudharabah”.

g. Pengakuan Pembiayaan Mudharabah Menurut Bank Muamalat Indonesia

1) Pengakuan Pendapatan

Pengakuan Pendapatan usaha mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

2) Pengakuan Kerugian

Apabila sebagian pembiayaan mudharabah mengalami kehilangan sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan mudharabah dan diakui sebagai kerugian bank.

3) Pengakuan Piutang

Apabila bagi hasil belum dibayar oleh pengelola dana sampai batas jatuh tempo, maka diakui sebagai piutang.

4) Pengakuan Bagi Hasil

Jumlah pendapatan margin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut dibagihasilkan ke nasabah penabung dan deposan sebagai shahibul maal dan bank sebagai mudharib sesuai dengan porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya.

h. Pengukuran Pembiayaan Mudharabah Menurut Bank Muamalat Indonesia

1) Pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh Bank Muamalat

Indonesia dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.

2) Kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian atau kesalahan mudharib di bebaskan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.

i. Penyajian Pembiayaan Mudharabah Menurut Bank Muamalat Indonesia

Penyajian laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia untuk pembiayaan mudharabah, pemilik dana menyajikan pembiayaan mudharabah sebesar nilai yang tercatat.

j. Pengungkapan Pembiayaan Mudharabah Menurut Bank Muamalat Indonesia

Untuk pengungkapan pembiayaan mudharabah Bank Muamalat Indonesia mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi mudharabah yaitu yang terdiri dari porsi pembagian hasil, pembagian bagi hasil, dan besarnya jumlah pembiayaan yang diajukan oleh pengelola dana (mudharib) tergantung pada jaminan yang diberikan oleh nasabah.

Contoh Kasus Pembiayaan Mudharabah

Pada tanggal 1 Januari 2015 CV. X bersepakat menandatangani pembiayaan mudharabah dengan Bank Muamalat. Dana yang dibutuhkan Rp 60.000.000,00 yang digunakan sebagai modal untuk usaha distribusi ATK. Jangka waktu pembiayaan 12 bulan. Sesuai kesepakatan, pencairan dana dilakukan pada 20 Januari 2015. Menurut aturan Bank Muamalat, nasabah harus mengeluarkan biaya administrasi sebesar 1 %, simpanan khusus 1%, simpanan wajib Rp 100.000,00 per bulan, biaya notaris dan biaya lain yang mungkin timbul dari perjanjian ini.

Bank dan nasabah sepakat menentukan persentase bagi hasil sebesar 1% per bulan.

Total biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah:

Biaya administrasi = $1\% \times \text{Rp } 60.000.000,00$ = Rp 600.000,00

Simpanan khusus = $1\% \times \text{Rp } 60.000.000,00$ = Rp 600.000,00

Simpanan wajib = $12 \times \text{Rp } 100.000,00$ = Rp 1.200.000,00

TOTAL = Rp 2.400.000,00

Pokok pembiayaan = $\text{Rp } 60.000.000,00 : 12$ = Rp 5.000.000,00

Bagi hasil = $1\% \times \text{Rp } 60.000.000,00$ = Rp 600.000,00

Tanggal 20 Januari bank menyerahkan dana kepada nasabah sebesar Rp 60.000.000,00. Periode akad 12 bulan.

Jurnal yang dibuat bank muamalat:

Db. Investasi Mudharabah Rp 60.000.000,00

Kr. Kas Rp 60.000.000,00

Hasil analisis:

Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana, maka pencatatan tersebut telah sesuai dengan PSAK 105.

Tanggal 20 Januari nasabah melakukan pembayaran bagi hasil pada bank muamalat sebesar Rp 600.000,00

Jurnal yang dibuat bank muamalat:

Db. Kas	Rp 600.000,00	
	Kr. Pendapatan bagi hasil Mudharabah	Rp 600.000,00

Hasil analisis:

Pengakuan pendapatan usaha mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati, maka pencatatan tersebut telah sesuai dengan PSAK 105.

Tanggal 15 Februari 2015 nasabah mengalami musibah saat pendistribusian ATK, kerugian sebesar Rp 10.000.000,00

Jurnal yang dibuat bank muamalat:

Db. Kerugian investasi mudharabah	Rp 10.000.000,00	
	Kr. Investasi mudharabah	Rp 10.000.000,00

Tanggal 20 februari 2015 nasabah belum membayarkan bagi hasil pada bank sebesar Rp 600.000,00

Jurnal yang dibuat bank muamalat:

Db. Piutang pendapatan bagi hasil	Rp 600.000,00	
	Kr. Pendapatan Bagi Hasil	Rp.600.000,00

Hasil analisis:

Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang, maka pencatatan yang dilakukan bank muamalat sudah sesuai dengan PSAK 105.

k. Pembiayaan Murabahah Menurut PSAK 102

Produk penyaluran dana kepada masyarakat atau pada bank syariah disebut juga dengan pembiayaan. Pembiayaan pada bank syariah dapat terbagi menjadi beberapa jenis yang salah satunya adalah pembiayaan jual beli. Pembiayaan jual beli terdiri dari pembiayaan *murabahah*, *salam* dan *Istishna*. Namun pembiayaan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah pembiayaan *murabahah*.

Pasal 9 ayat 1 huruf d UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Akad *murabahah*” adalah Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Ketentuan Pembiayaan Murabahah menurut PSAK 102 adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Menurut Yusak Laksana mengemukakan bahwa “murabahah adalah pembiayaan jual beli di mana penyerahan barang dilakukan di awal akad. Bank

menetapkan harga jual barang yaitu harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah margin keuntungan bank. Harga jual yang telah disepakati di awal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan”.

l. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Murabahah Menurut PSAK 102

1) Akuntansi Untuk Penjual

Pada saat perolehan, asset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pengukuran asset *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:

- 1) Jika *murabahah* pesanan mengikat, maka:
 - (a) Dinilai sebesar biaya perolehan; dan
 - (b) Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset:
- 2) Jika *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat, maka:
 - (a) Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah dan
 - (b) Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Diskon pembelian asset *murabahah* diakui sebagai:

- 1) Pengurang biaya perolehan asset *murabahah*, jika terjadi sebelum akad *murabahah*;

- 2) Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli;
- 3) Tambahan keuntungan *murabahah*, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad menjadi hak penjual atau
- 4) Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad.

Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat:

- 1) Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian atau
- 2) Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.

Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Keuntungan *murabahah* diakui:

- 1) Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau
- 2) Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun.

Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi *murabahah*-nya:

- 1) Keuntungan diakui saat penyerahan asset *murabahah*. Metode ini terapan untuk *murabahah* tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang *murabahah* dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.
- 2) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.
- 3) Keuntungan diakui saat seluruh piutang *murabahah* berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktek, metode ini jarang dipakai, karena transaksi *murabahah* tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

Potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*.

Pemberian potongan pelunasan piutang *murabahah* dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:

- 1) Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*; atau
- 2) Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.

Potongan angsuran *murabahah* diakui sebagai berikut:

- 1) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*;
- 2) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.

Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:

- 1) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;
- 2) Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);
- 3) Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

2) Akuntansi Untuk Pembeli

Hutang yang timbul dari transaksi *murabahah* tangguh diakui sebagai hutang *murabahah* sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib

dibayarkan). Aset yang diperoleh melalui transaksi *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan *murabahah* tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban *murabahah* tangguhan.

Beban *murabahah* tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang *murabahah*. Diskon pembelian yang diterima setelah akad *murabahah*, potongan pelunasan dan potongan hutang *murabahah* diakui sebagai pengurang beban *murabahah* tangguhan. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.

m. Penyajian Pembiayaan Murabahah Menurut PSAK 102

Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contraaccount*) piutang *murabahah*. Beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) hutang *murabahah*.

n. Pengungkapan Pembiayaan Murabahah Menurut PSAK 102

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Harga perolehan aset *murabahah*;
- 2) Janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan

o. Pembiayaan Murabahah Menurut Bank Muamalat Indonesia

Laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yaitu PSAK No.101 (Revisi 2011) “Penyajian Laporan Keuangan Syariah “, PSAK 102 (Revisi 2013) “Akuntansi Murabahah dan PSAK 105 “Akuntansi Mudharabah”.

p. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Murabahah Menurut Bank Muamalat Indonesia.

Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Pada saat akad murabahah disetujui, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Diskon dapat diberikan sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak dapat diperjanjikan di awal. Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset murabahah jika terjadi sebelum akad dan kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad. Pada saat akad murabahah, piutang diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati., piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yakni saldo piutang dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Pelunasan dipercepat atau pelunasan sebelum jatuh tempo untuk piutang murabahah diperlakukan sebagaimana pelunasan piutang sesuai dengan masa jatuh temponya (biasa). Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan

kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan.

q. Penyajian Pembiayaan Murabahah Menurut Bank Muamalat Indonesia

Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yakni saldo piutang dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Margin murabahah yang ditanggihkan disajikan sebagai pos lawan piutang murabahah.

r. Pengungkapan Pembiayaan Murabahah Menurut Bank Muamalat Indonesia

Untuk pengungkapan pembiayaan murabahah menurut Bank Muamalat Indonesia mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, seperti harga perolehan aset murabahah, keuntungan yang diperoleh.

Contoh Kasus Pembiayaan Murabahah atas Perangkat Komunikasi

a. Pada saat pembelian barang dari *supplier*

Tanggal 1 Mei 2014 dilakukan pembelian barang dari supplier untuk dijual kembali dalam transaksi *murabahah*, bank membeli perangkat keras komunikasi dengan harga beli Rp 10.000.000.000,.-. Atas transaksi tersebut, jurnal yang dibuat oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, yaitu:

Db. Persediaan <i>Murabahah</i>	Rp 10.000.000.000,-
Kr . Rekening Suplier	Rp 10.000.000.000,-

Menurut PSAK No.102, pada saat perolehan aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Jurnal atas perolehan aset, yaitu:

Db. Aset/Persediaan <i>Murabahah</i>	xxx	
Kr. Kas/Rekening <i>Supplier</i>		xxx

Hasil analisis:

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk mengakui aset yang diperoleh sebagai persediaan sebesar biaya perolehan yaitu sebesar Rp 10.000.000.000,- maka pencatatan tersebut telah sesuai dengan PSAK No.102 (paragraf 18).

Pada saat pembelian, bank mendapat potongan pembelian dari *supplier* sebesar Rp 500.000.000. Maka potongan tersebut diakui sebagai pengurang biaya perolehan dan bukan pendapatan bank karena potongan tersebut tidak mengurangi total nilai jumlah barang dan merupakan hak nasabah Jurnal untuk mengakui potongan tersebut:

Db. Rekening Pemasok	Rp 500.000.000,-
Kr. Persediaan	Rp 500.000.000,-

Menurut PSAK No.102, Potongan pembelian dari pemasok atas barang *murabahah* sebelum akad dilakukan diakui sebagai pengurang biaya perolehan aktiva *murabahah*. Jurnal yang dicatat atas potongan pembelian tersebut, yaitu:

Db. Rekening Pemasok	xxx	
Kr. Persediaan		xxx

Hasil analisis:

Pada transaksi tersebut, potongan terjadi sebelum akad *murabahah* dan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk mengakui potongan pembelian aset tersebut sebagai pengurang biaya perolehan aset *murabahah* dan bukan pendapatan bank karena potongan tersebut tidak mengurangi total nilai jumlah barang

dan merupakan hak nasabah. Pencatatan tersebut telah sesuai dengan PSAK No.102 (paragraf 20).

Dalam perjanjian yang disepakati oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dengan nasabah, apabila diperoleh potongan harga setelah akad ditandatangani, maka pembagian akan dilakukan 40% untuk bank dan 60% untuk nasabah. Setelah akad, *supplier* memberikan potongan harga sebesar Rp 5.000.000,- Atas potongan tersebut, bank akan membuat jurnal sebagai berikut:

a. Potongan yang menjadi hak PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dicatat sebagai berikut:

Db. Kas/Rekening <i>supplier</i>	Rp 2.000.000,-	
Kr. Diskon <i>murabahah</i>		Rp 2.000.000,-

b. Potongan yang menjadi hak nasabah dicatat sebagai berikut:

Db. Kas/Rekening <i>supplier</i>	Rp 3.000.000,-	
Kr. Hutang diskon <i>murabahah</i>		Rp 3.000.000,-

Menurut PSAK No.102, pencatatan potongan harga setelah akad, dicatat sebagai berikut:

Apabila sesuai kesepakatan dan diperjanjikan dalam akad menjadi hak penjual

Db. Kas/Rekening pemasok	xxx	
Kr. Diskon <i>murabahah</i>		xxx

Apabila sesuai kesepakatan dan diperjanjikan dalam akad menjadi hak pembeli

Db. Kas/Rekening pemasok	xxx	
Kr. Hutang Diskon		xxx

Hasil Analisis:

Diskon pembelian aset *murabahah* diakui sebagai kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli dan menjadi tambahan keuntungan *murabahah*, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad menjadi hak penjual. Maka pencatatan tersebut telah sesuai dengan PSAK No.102 (paragraf 20 huruf b dan c)

Pada tanggal 31 Mei 2014, pada akhir periode dilakukan penilaian persediaan sebuah perangkat komunikasi yang telah dibeli oleh *supplier*, sebelum diserahkan kepada nasabah mengalami penurunan nilai sebesar Rp 2.000.000,- Atas penurunan nilai karena usang (sebelum jual beli) tersebut, jurnal yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, sebagai berikut:

Db. Kerugian penurunan nilai aktiva <i>murabahah</i> Rp 2.000.000,-	
Kr. Persediaan aktiva <i>murabahah</i>	Rp 2.000.000,-

Menurut PSAK No.102, atas penurunan nilai aset *murabahah* karena usang sebelum diserahkan kepada nasabah, maka akan dicatat sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

Db. Kerugian penurunan nilai aktiva <i>murabahah</i>	xxx	
Kr. Persediaan aktiva <i>murabahah</i>		xxx

Hasil Analisis:

Dalam *murabahah* pesanan mengikat, jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan kepada nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai

aset. Pencatatan tersebut telah sesuai dengan PSAK No.102 (paragraf 19a (ii)).

b. Pada saat perjanjian *Murabahah*

Bank menetapkan harga jual Rp 11.116.140.690,- ada selisih harga yang merupakan margin bagi pihak bank sebesar Rp 1.116.140.690,-. Jangka waktu *murabahah* 12 bulan dengan biaya administrasi Rp 100.000.000,- dan jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan denda Rp 100.000,-

Tabel 4.1
Perhitungan Angsuran (dalam Rupiah)

Angs	Porsi Pokok	Porsi Margin	Jumlah Angsuran
1	759.678.390	166.666.670	926.345.060
2	772.339.700	154.005.360	926.345.060
3	785.212.030	141.133.030	926.345.060
4	798.298.900	128.046.160	926.345.060
5	811.603.880	114.741.180	926.345.060
6	825.130.610	101.214.450	926.345.060
7	838.882.790	87.462.270	926.345.060
8	852.864.160	73.480.900	926.345.060
9	867.078.570	59.266.900	926.345.060
10	881.529.880	44.815.180	926.345.060
11	896.222.040	30.123.020	926.345.060
12	911.159.150	15.185.980	926.345.060
Jumlah	10.000.000.000	1.116.140.690	11.116.140.690

Sumber: PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

Adapun jurnal yang dicatat oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk adalah:

Db. Piutang <i>Murabahah</i>	Rp 11.116.140.690,-	
Kr. Margin <i>Murabahah</i> Ditangguhkan		Rp 1.116.140.690,-
Kr. Persediaan <i>Murabahah</i>		Rp 10.000.000.000,-

Menurut PSAK No.102, jurnal atas penyerahan barang *murabahah*, yaitu:

Db. Piutang <i>Murabahah</i>	xxx
------------------------------	-----

Kr. Margin <i>Murabahah</i> Ditangguhkan	xxx
Kr. Persediaan/Aset <i>Murabahah</i>	xxx

Hasil analisis:

Pada saat perjanjian keuntungan bank telah diketahui dan dimasukkan dalam margin *murabahah* ditangguhkan karena masih belum terealisasi. Dalam pengakuan dan pencatatan piutang *murabahah* pada saat akad, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk mengakui piutang *murabahah* sebesar biaya perolehan aktiva *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati, maka pencatatan transaksi tersebut telah sesuai dengan PSAK No.102 (paragraf 22, 23a, 24)

Bila nasabah setuju membayar urbun sebagai uang muka, jumlah yang dibayarkan sama dengan angsuran pertama Rp 926.345.060,-. Bank akan mencatat urbun pada akun kas, maka piutang *murabahah* nasabah akan berkurang sebesar urbun yang diterima. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut:

Db. Kas	Rp 926.345.060,-	
Kr. Piutang <i>Murabahah</i>	Rp 926.345.060,-	
Db. Margin <i>Murabahah</i> ditangguhkan	Rp 166.666.670,-	
Kr. Pendapatan <i>Murabahah</i>	Rp 166.666.670,-	

Menurut PSAK No.102, jurnal yang dibuat atas transaksi tersebut menurut PSAK No.102, yaitu:

Db. Kas/Rekening nasabah	xxx	
Kr. Piutang <i>Murabahah</i>		xxx
Db. Margin <i>Murabahah</i> tangguhan	xxx	
Kr. Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>		xxx

Hasil analisis:

Atas penerimaan pembayaran pertama secara tunai, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk mengakui sebesar jumlah yang diterima dan penerimaan uang muka mengurangi piutang *murabahah* nasabah. Maka, pencatatan yang dibuat oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah sesuai dengan PSAK No.102.

c. Pada saat pembayaran Angsuran

Pada saat penerimaan pembayaran angsuran yang diterima dari nasabah yang dilakukan dengan mendebet rekening nasabah melalui rekening bank nasabah. Jurnal yang dilakukan bank untuk mengakui setoran angsuran pertama:

Db. Rekening Nasabah	Rp 926.345.060,-	
Kr. Piutang <i>Murabahah</i>		Rp 926.345.060,-
Db. Marjin <i>Murabahah</i> Ditangguhkan	Rp 166.666.670,-	
Kr. Pendapatan <i>Murabahah</i>		Rp 166.666.670,-

Angsuran kedua sampai dengan jurnal angsuran kedua belas sama dengan jurnal yang pertama, jika dibayar sesuai jadwal dan tidak menunggak.

Menurut PSAK No.102, atas pembayaran angsuran awal yang diterima oleh Bank Syariah, bank maka mendebet rekening nasabah karena dibayarkan melalui rekening nasabah dan mengurangi piutang *murabahah*. maka dicatat jurnal sebagai berikut:

Db. Kas/Rekening pembeli	xxx	
Db. Margin <i>murabahah</i> tangguhan	xxx	
Kr. Pendapatan margin <i>murabahah</i>		xxx
Kr. Piutang <i>murabahah</i>		xxx

Hasil analisis:

Pada pembayaran angsuran pertama, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk mencatat pembayaran tersebut dengan mendebet rekening nasabah dan mengurangi piutang *murabahah* sebesar nilai yang diterima oleh bank dari nasabah. Maka, atas pencatatan yang dilakukan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk atas pembayaran angsuran awal yang diterima telah sesuai dengan PSAK No.102.

Bila nasabah tidak membayar angsuran kesembilan, maka jurnal pengakuan pendapatan akan dilakukan pada akhir bulan dan sekaligus dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp 100.000,-. Jurnal yang dilakukan bank atas keterlambatan:

Db. Piutang <i>Murabahah</i> Jatuh Tempo	Rp 926.345.060,-
Kr. Piutang <i>Murabahah</i>	Rp 926.345.060,-
Db. Margin <i>Murabahah</i> Ditangguhkan	Rp 59.266.490,-
Kr. Pendapatan <i>Murabahah</i>	Rp 59.266.490,-

Menurut PSAK No.102, pencatatan atas angsuran tertunggak yaitu:

Db. Piutang <i>murabahah</i> jatuh tempo	xxx	
Kr. Piutang <i>murabahah</i>		xxx
Db. Margin <i>murabahah</i> tangguhan	xxx	
Kr. Pendapatan margin <i>murabahah</i>		xxx

Hasil analisis:

Atas angsuran yang tertunggak, yaitu pada angsuran kesembilan, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk melakukan jurnal pengakuan pendapatan pada akhir bulan atau pada saat tutup buku atas pengakuan pendapatan yang telah

menjadi haknya. Maka, pencatatan yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah sesuai dengan PSAK No.102.

Sedangkan, jurnal yang dicatat PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk atas penerimaan denda tersebut, yaitu:

Db. Rekening Nasabah	Rp 100.000,-	
Kr. Rekening ZIS		Rp 100.000,-

Menurut PSAK No.102, Denda dikenakan jika nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Jurnal yang dibuat, yaitu:

Db. Kas/Rekening pembeli	xxx	
Kr. Rekening dana kebajikan		xxx

Hasil analisis:

Atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk mengenakan denda kepada nasabah dan mengakui denda sebagai rekening ZIS. Namun, jika dapat dibuktikan bahwa nasabah menunda membayar angsuran karena ketidakmampuan, maka bank tidak boleh meminta nasabah untuk membayar denda (PSAK No.102 paragraf 29). Maka, atas pencatatan yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah sesuai dengan PSAK No.102.

Bila nasabah telah melunasi pembayaran angsuran ke sembilan yang menunggak, maka bank akan mencatat penerimaan angsuran tersebut kedalam jurnal sebagai berikut:

Db. Rekening Nasabah	Rp 926.345.060,-	
Kr. Piutang Murabahah Jatuh Tempo	Rp 926.345.060,-	

Menurut PSAK No.102, jurnal untuk membukukan pembayaran angsuran yang tidak dibayarkan pada bulan sebelumnya adalah sebagai berikut:

Db. Rekening Nasabah	xxx	
Kr. Piutang <i>Murabahah</i> Jatuh Tempo		xxx

Hasil analisis:

Pada transaksi tersebut, nilai yang dicatat adalah sebesar nilai angsuran yang tertunggak pada bulan sebelumnya. Dengan adanya pembayaran angsuran yang tertunggak tersebut terdapat aliran kas masuk atas pendapatan walaupun pencatatan pendapatannya telah dilakukan pada saat pengakuan pendapatan pada akhir bulan. Maka, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah melakukan pencatatan yang sesuai dengan PSAK No.102.

d. Pada saat Pelunasan Awal

Bila pembayaran angsuran 10 sampai 12 dibayarkan pada pembayaran angsuran ke 10, yaitu dengan porsi pokok sebesar Rp 2.688.910.970,- dan marjin Rp 90.124.180,- sehingga jumlah seluruh total angsuran yang dibayar nasabah pada saat angsuran kesepuluh adalah Rp 2.779.035.150,-. Maka, bank akan memberi potongan pelunasan (*muqasah*) dini sebesar Rp 25.000.000,-. Untuk mencatat potongan pelunasan ini bank akan mengakui potongan tersebut sebagai beban *muqasah* karena dapat mengurangi pendapatan marjin yang diterima bank. Jurnal untuk mencatat kejadian ini adalah:

Db. Kas	Rp 2.779.035.150,-
Db. Marjin <i>Murabahah</i> Ditangguhkan	Rp 90.124.180,-
Kr. Pendapatan Marjin <i>Murabahah</i>	Rp 90.124.180,-
Kr. Piutang <i>Murabahah</i>	Rp 2.779.035.150,-

Db. Beban <i>Muqasah</i>	Rp 25.000.000,-
Kr. Rekening Nasabah	Rp 25.000.000,-

Menurut PSAK No.102, pencatatan jika setelah penyelesaian, bank terlebih dahulu menerima pelunasan piutang *murabahah* dari nasabah, kemudian bank membayar potongan pelunasan (*muqasah*) kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan *murabahah*, maka jurnal yang harus dibuat oleh Bank syariah, yaitu:

Db. Kas	xxx	
Db. Margin <i>murabahah</i> tangguhan	xxx	
Kr. Pendapatan margin <i>murabahah</i>		xxx
Kr. Piutang <i>murabahah</i>		xxx
Db. Beban <i>muqasah</i>	xxx	
Kr. Kas/Rek pembeli		xxx

Hasil analisis:

Atas pencatatan yang dilakukan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah* dan potongan pelunasan diberikan setelah pelunasan, yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk menerima pelunasan piutang dari nasabah dan kemudian bank memberikan potongan pelunasannya kepada nasabah. Maka, berdasarkan PSAK No.102, pencatatan atas pelunasan awal yang dilakukan oleh PT Bank Muamalat Indonesia telah sesuai dengan PSAK No.102 (paragraf 26, 27b).

4.2.3 Kontribusi Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Pendapatan Operasional pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Dari Sisi Kinerja Keuangan

Pendapatan operasional pada Bank Muamalat Indonesia diperoleh dari hasil keuntungan/ margin berbagai produk dan layanan bank antara lain : Penghimpunan Dana (Giro Ultima,Giro Attijary,Tabungan Muamalat,Tabungan Muamalat Dollar,Tabungan Haji Arafah,TabunganKu,Tabungan iB Muamalat Prima,Deposito Mudharabah,Deposito Fulinves, Dana Pensiun Muamalat), Produk Pembiayaan (KPR iB Muamalat, Pembiayaan Autoloan, dll), Jasa Layanan (jasa layanan internasional banking dan jasa layanan 24 jam).

Untuk pembiayaan mudharabah memberikan kontribusi pendapatan operasional pada bank muamalat indonesia lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan murabahah. Hal ini disebabkan pembiayaan mudharabah pada bank muamalat sudah jarang digunakan, karena mempunyai tingkat resiko yang tinggi dan pihak bank juga membatasi pada pembiayaan ini.Sedangkan pembiayaan murabahah masih banyak digunakan dan diminati oleh nasabah.

Untuk mengetahui kinerja keuangan pada suatu perusahaan dapat dilihat dari rasio Return On Asset (ROA) dan Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

$$ROA = (\text{Laba Sebelum Pajak} / \text{Total Aktiva}) \times 100\%$$

$$ROA = (96.719.801 / 62.413.310.135) \times 100\%$$

$$= 0,002\%$$

Dari perhitungan rasio ROA diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan atau laba keseluruhan sudah baik, meski masih dibawah ketentuan BI.

Untuk mengetahui besar kontribusi dari pembiayaan mudharabah dan murabahah dapat diketahui melalui perhitungan berikut:

Total aktiva = 62.413.310.135

Total pembiayaan mudharabah pada tahun 2014 = Rp 1.723.618.638

Total pembiayaan murabahah pada tahun 2014 = Rp 20.172.146.338

Total pembiayaan mudharabah dan murabahah = 21. 896.764.976

$21.896.764.976 : 62. 413.310.135 = 0,35 / 35\%$

Jadi pembiayaan mudharabah dan murabahah berkontribusi pada perolehan laba sebesar 35%.

$$\text{BOPO} = (\text{Biaya Operasional} / \text{Pendapatan Operasional}) \times 100\%$$

$$\text{BOPO} = (1.835.949.457 / (5.214.863.052 + 313.514.925)) \times 100\%$$

$$= (1.835.949.457 / 5.528.377.977) \times 100\%$$

$$= 0,3\%$$

Dari perhitungan rasio BOPO diatas dapat disimpulkan bahwa efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank semakin baik, dan laba yang dicapai semakin meningkat.

